



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I KOMANG AGUS SUDARMITA alias MALEN;**
- 2 Tempat Lahir : Gianyar;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/08 Agustus 1993;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki -Laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Mangku Giweng, Kelurahan/Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- .
- 7 Agama : Hindu;
- .
- 8 Pekerjaan : Swasta;
- .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

*Halaman 1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin*



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG AGUS SUDARMITA Alias MALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KOMANG AGUS SUDARMITA Alias MALEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Asus type Zenfone warna putih;
  - 2) 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas;
  - 3) 1 (satu) buah cincin kecil terbuat dari emas;
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Invoice : BT-170301949 dari BTC Mobile Phone Jl. Teuku Umar No. 77 Denpasar untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Asus type Zenfone Max;
  - 6) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus type Zenfone Max warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko Mas PD. MURDHA tanggal 26 Juni 2017 untuk pembelian 1 (satu) buah cincin bayi dan 1 (satu) pasang tindik kenang bayi;

## Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SURIASIH Alias IBU WAYAN

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 5850 LQ, warna hitam coklat, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFW113HK921099, Nomor Mesin JFWIE-1925467 beserta STNK atas nama NI NENGAH KINTEN alamat Jalan Mangku Giweng Gianyar;

## Dikembalikan kepada NI NENGAH KINTEN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan:

Bahwa terdakwa I KOMANG AGUS SUDARMITA Alias MALEN pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 12.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2018 bertempat di Banjar Kutuh Kelod, Desa Petulu, Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 5850 LG warna coklat melintas di Banjar Kutuh Kelod, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sedang terparkir di pinggir jalan yang mana di bagasi sebelah kiri sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna putih dengan motif bunga-bunga, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih dengan motif bunga-bunga yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama NI WAYAN SURIASIH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 7059 LN atas nama I KOMANG SUKADANA, alamat Br. Kebon Blahbatuh Gianyar, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN SURIASIH, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NI WAYAN SURIASIH, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NI PUTU AYUNITA AURELIA dan uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik saksi NI WAYAN SURIASIH Alias IBU WAYAN tanpa izin pemiliknya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan dompet tersebut di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu membuka dompet tersebut kemudian mengambil isinya berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke saku kanan celana yang dipakai terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna putih dengan motif bunga-bunga yang masih berisi 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama NI WAYAN SURIASIH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DK 7059 LN atas nama I KOMANG SUKADANA, alamat Br. Kebon Blahbatuh Gianyar, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN SURIASIH, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NI WAYAN SURIASIH dan 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NI PUTU AYUNITA AURELIA dibuang oleh terdakwa di sebuah got, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting emas rencananya dijual oleh terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa

*Halaman 4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli bensin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan akibat kejadian tersebut saksi NI WAYAN SURIASIH Alias IBU WAYAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NI WAYAN SURIASIH alias IBU WAYAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 12.00Wita di depan toko di Banjar Kutuh Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dompet saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi mengetahui dompet saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal karena diberitahu oleh suami saksi yang bernama I Komang Sukadana, saksi diberitahu dompet saksi telah diambil oleh seorang laki –laki tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK5850LQ;
- Bahwa saksi menaruh dompet di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat dompet milik saksi diambil, suami saksi mencoba mengejar dengan mempergunakan sepeda motor namun tidak berhasil;
- Bahwa dompet saksi berisi 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting –anting emas, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM C) atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DK7059LN atas nama I Komang Sukadana, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama anak saksi dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil dompet saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi NI NYOMAN SUTI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar jam 12.00Wita, rumah saksi didatangi oleh banyak polisi;
- Bahwa polisi datang menanyakan Terdakwa, saksi jelaskan Terdakwa masih bekerja mengirim barang;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada polisi mengapa mencari Terdakwa, tetapi polisi tidak bilang apa –apa, hanya menanyakan Terdakwa saja;
- Bahwa sepulang Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa bertemu dengan polisi dan menyerahkan diri, sekitar pukul 19.00Wita;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar Saksi Ni Wayan Dessy Sulfiari Yanti alias Dessy, saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana barang –barang tersebut bisa berada di kamar Saksi Ni Wayan Dessy Sulfiari Yanti alias Dessy, karena waktu Terdakwa datang ke rumah, saksi sedang menjemput anak pulang dari sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi NI WAYAN DESSY SULFIARI YANTI alias DESSY**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena ditelpon oleh bapak;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi telah menaruh barang –barang di kamar saksi;
- Bahwa kamar saksi tidak dikunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelum bekerja mampir dulu di rumah saksi baru menuju ke tempat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 12.15Wita di daerah Ubud, di Banjar Kutuh, Desa Petelu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bekerja untuk mengirim barang –barang disekitaran daerah Gianyar, Terdakwa ketika di Banjar Kutuh, Desa Petelu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa melihat sepeda motor dan di bagasi depannya ada dompet lalu dompet tersebut Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Coklat DK5850LQ;
- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil berisi uang sejumlah Rp.125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah), HP Merek Asus, sepasang anting dan cincin emas, dan surat –surat berupa SIM, STNK, dan Kartu BPJS;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP, cincin, anting dan uang sisanya Terdakwa buang ke got;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone warna putih;
- 2) 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas;
- 3) 1 (satu) buah cincin kecil terbuat dari emas;
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 5850 LQ, warna hitam coklat, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFW113HK921099, Nomor Mesin JFWIE-1925467 beserta STNK atas nama NI NENGAH KINTEN alamat Jalan Mangku Giweng Gianyar;
- 6) 1 (satu) lembar invoice : BT-170301949 dari BTC Mobile Phone Jl. Teuku Umar No. 77 Denpasar untuk pembelian 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone Max;
- 7) 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus type Zenfone Max warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko Mas PD. MURDHA tanggal 26 Juni 2017 untuk pembelian 1 (satu) buah cincin bayi dan 1 (satu) pasang tindik kenang bayi.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 12.00Wita di depan toko yang terletak di Banjar Kutuh Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan yang diletakkan oleh Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan di bagasi depan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan b berisi 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting –anting emas, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM C) atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DK7059LN atas nama I Komang Sukadana, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



atas nama anak saksi dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan pada saat mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. a. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa I KOMANG AGUS SUDARMITA alias MALEN**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa I KOMANG AGUS SUDARMITA alias MALEN**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini

*Halaman 10 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 12.00Wita di depan toko yang terletak di Banjar Kutuh Kelod, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan yang diletakkan oleh Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan di bagasi depan sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan b berisi 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna putih, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting –anting emas, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM C) atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DK7059LN atas nama I Komang Sukadana, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama anak saksi dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan pada saat mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil dompet milik Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu

Halaman 11 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan tanpa ijin, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalaninya haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone warna putih;
- 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas;
- 1 (satu) buah cincin kecil terbuat dari emas;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 5850 LQ, warna hitam coklat, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFW113HK921099, Nomor Mesin JFWIE-1925467 beserta STNK atas nama NI NENGAH KINTEN alamat Jalan Mangku Giweng Gianyar;

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice : BT-170301949 dari BTC Mobile Phone Jl. Teuku Umar No. 77 Denpasar untuk pembelian 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone Max;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus type Zenfone Max warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko Mas PD. MURDHA tanggal 26 Juni 2017 untuk pembelian 1 (satu) buah cincin bayi dan 1 (satu) pasang tindik kenang bayi.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

## **KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin



lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I KOMANG AGUS SUDARMITA alias MALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KOMANG AGUS SUDARMITA alias MALEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone warna putih;
  - 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas;
  - 1 (satu) buah cincin kecil terbuat dari emas;
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar invoice : BT-170301949 dari BTC Mobile Phone Jl. Teuku Umar No. 77 Denpasar untuk pembelian 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone Max;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus type Zenfone Max warna putih;
  - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Toko Mas PD. MURDHA tanggal 26 Juni 2017 untuk pembelian 1 (satu) buah cincin bayi dan 1 (satu) pasang tindik kenang bayi.

**Dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Suriasih alias Ibu Wayan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 5850 LQ, warna hitam coklat, tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MH1JFW113HK921099, Nomor Mesin JFWIE-1925467 beserta STNK atas nama NI NENGAH KINTEN alamat Jalan Mangku Giweng Gianyar;

**Dikembalikan kepada Ni Nengah Kintan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **20 September 2018** oleh kami: **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.    I. A. SRI ADRIYANTHI A. W., S.H., M.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

Panitera,

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Gin